



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 105/PP.03.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan ...

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 74/PP.03.2-BA/1375/KPU-Kot/XI/2019 tentang Pendaftaran Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 tanggal 1 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEDUA ...

- KEDUA : Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk formulir dan Surat Pernyataan untuk pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 105/PP.03.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan yang jujur dan adil. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dengan menggunakan metode ilmiah adalah bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk Pemilihan.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan diharapkan menjembatani persoalan-persoalan yang berpotensi mereduksi dan mendistorsi prinsip keadilan Pemilihan. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagai informasi berkontribusi dalam pengambilan keputusan baik oleh pemilih, peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sehingga mereka tercerahkan, rasional dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sepanjang menjunjung tinggi objektivitas dan menjaga independensinya maka eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan

demokrasi terkonsolidasi. Oleh karena itu setiap lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan bertanggung jawab secara ilmiah dan hukum terhadap informasi hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang disampaikan kepada publik.

Untuk memastikan keberadaan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 independen, obyektif, kredibel, bertanggungjawab dan mengedukasi publik, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menyusun pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. Sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penerimaan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
2. Terseleksinya lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini mencakup:

1. Persyaratan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan.
2. Pendaftaran dan penelitian lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan.
3. Penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan yang memenuhi syarat dan dinyatakan terdaftar.
4. Pelaksanaan dan pelaporan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Bukittinggi untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut KPU Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
8. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
9. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

- A. Persyaratan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
1. tidak memihak/imparsial;
 2. telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
 3. terdaftar di KPU Kota Bukittinggi.

- B. Tata Cara Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Pendaftaran

Lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi dengan menyerahkan dokumen berupa:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. susunan kepengurusan lembaga;
- c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
- g. menyerahkan rencana kegiatan, jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
2. Penelitian Administrasi
 - a. KPU Kota Bukittinggi melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. KPU Kota Bukittinggi dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan.
 3. Penetapan dan Pengumuman

KPU Kota Bukittinggi menetapkan dan mengumumkan lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat yang memenuhi persyaratan dan terdaftar.
- C. Pelaksanaan dan Pelaporan
1. Pelaksanaan
 - a. melaksanakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sesuai rencana kegiatan, jadwal dan lokasi yang diajukan.
 - b. survei atau jajak pendapat meliputi :
 - 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
 - 2) Survei tentang hasil Pemilihan;
 - 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
 - 4) Survei tentang Pasangan Calon.
 2. Pelaporan
 - a. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota Bukittinggi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

- b. Laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat meliputi:
 - 1) informasi terkait status badan hukum;
 - 2) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 - 3) susunan kepengurusan;
 - 4) sumber Dana;
 - 5) alat yang digunakan;
 - 6) metodologi yang digunakan;
 - 7) hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
 - c. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kota Bukittinggi.
- D. Tugas dan Kewenangan KPU Kota Bukittinggi
1. menerima laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 2. menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat;
 3. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 4. menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 5. membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 6. membentuk Dewan Etik terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi, 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga survei, dan 1 (satu) orang anggota KPU Kota Bukittinggi;
 - b. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan partai politik;

- c. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi.
7. menindaklanjuti putusan Dewan Etik sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan.

E. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
3.	Penelitian administrasi	1 November 2019	23 Agustus 2020
4.	Penetapan lembaga yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dinyatakan lengkap	
5.	Pengumuman lembaga yang terdaftar	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga yang memenuhi syarat	
6.	Pembentukan Dewan Etik	Tentatif	
7.	Penyampaian salinan hasil	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan	
8.	Penyampaikan laporan hasil	Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan	

F. Pembiayaan

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat ditanggung oleh lembaga bersangkutan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi KPU Kota Bukittinggi dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 105/PP.03.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN
2020

**FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**

1. Nama Lembaga :
2. Akte Notaris Organisasi :
3. Nama Pimpinan Lembaga :
a. Ketua/sebutan lain :
- b. Sekretaris/sebutan lain :
- c. Bendahara/sebutan lain :
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
a. RT :
- b. RW :
- c. Desa/Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten/Kota :
- Nomor Telepon Kantor Faksimili
-
- Email
-
- Website
-
- Media sosial
-
5. Lokasi Survei/Jajak :
- Pendapat
6. Sumber Dana :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari Kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. Surat pernyataan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :


No Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)

**FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**

1. Nama Lembaga :
2. Akte Notaris Organisasi :
3. Nama Pimpinan Lembaga:
 - a. Ketua/sebutan lain :
 - b. Sekretaris/sebutan lain :
 - c. Bendahara/sebutan lain :
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
 - f. RT :
 - g. RW :
 - h. Desa/Kelurahan :
 - i. Kecamatan :
 - j. Kabupaten/Kota :

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Email

Website

Media sosial

5. Sumber Dana :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari Kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. Surat pernyataan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :
No Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
6. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
7. Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian